



Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019

Suardi¹, Nazirwan², Fitriani³

^{1,2,3} *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA Adabiah, Indonesia*

* *penulis korespondensi: suardi@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 18 November 2021

Received in revised form 06
December 2021

Accepted 20 December 2021

ABSTRAK

Research is done at Lumindai's Village, Goods district, Sawahlunto's city. Problem identification: Allocation Management accountability Lents Fund Village On Silvan Lumindai has pointed out administration that corresponds to prevailing rule, lack for and administration incompleteness make Allocation Management accountability Lents Fund imperfect Village and constraining deep Allocation channelizing proffering Lents Fund Village. To the effect this research to know how is akuntabilitas Allocation management Lents Fund Lumindai's Village and its therewith constraint effort that is done in settle that constraint. Akuntabilitas's conclusion Allocation Management Lents Fund Lumindai's Village was good, really and according to operation default procedures (SOUP), but there is constraint sort as reducing its tech guidance and coordination among institute. Effort that needs to be done to settle that constraint by follows bintek and interlaces good coordination institution squire concerning.

Keyword:

Akuntabilitas is Management
Lents Fund Village

PENDAHULUAN

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Kewenangan desa yang sebelumnya hanya bersifat target, yaitu sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kota. Kini desa dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Didik G. Suharto (2016, p. 26) menyatakan Lahirnya peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah setelah adanya reformasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa pengaruh besar terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan masa-masa sebelumnya, Undang-Undang Desa yang diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat,

¹suardi@gmail.com

maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Silahuddin, 2015, p. 8).

Pada dasarnya Pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lumindai belum menunjukkan administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kekurangan dan ketidaklengkapan administrasi menjadikan Pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak sempurna dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait. Ketidaklengkapan administrasi adalah temuan yang bisa menjadi kasus ketidaksempurnaan administrasi dan kelengkapan dalam Pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, kasus lain yang sering terjadi adalah dalam pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa oleh desa ke kota salah satunya prasyaratnya adalah Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah dijabarkan tata cara dan pertanggung jawaban keuangan desa. Namun, faktanya di Desa Lumindai Pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum baik dan itu menjadi salah satu penyebab keterlambatan dalam pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi bersangkutan. (Mardhatillah, 2021)

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima kabupaten/kota paling sedikit sepuluh persen dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukkan bagi Desa dengan cara di transfer, digunakan untuk membiayai semua kegiatan dan program desa diantaranya kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan bidang tak terduga/bencana alam (UU No. 6, 2014:11)

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas keuangan desa didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dimana Alokasi Dana Desa dipertanggung jawabkan pengelolaannya dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Akuntabilitas pengelolaan yang dimaksud tidak hanya dari hasil laporan, pertanggung jawaban keuangan desa harus diawali dari perencanaan, penganggaran, penyaluran,

pelaksanaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. (Mulia & Saputra, 2021)

METODE PENELITIAN

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian yang akan penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pertanggungjawaban pengelolaan dana alokasi dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Adapun data yang digunakan teknik dalam penelitian ini adalah data primer itu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara (Supomo & Indrianto, 2013, p. 142) dan data sekunder. adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Supomo & Indrianto, 2013, p. 143). Sumber data ini berasal dari catatan-catatan, jurnal dan referensi tertulis.

Sedangkan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif (Sugiyono, 2019, p. 319).

Penelitian sendiri dilaksanakan di Kantor Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini sebagai lokasi penelitian karena Keterbatasan

waktu, biaya dan kemampuan peneliti dalam mendapatkan data, penelitian ini penulis laksanakan selama lebih kurang dua bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto (ADD)

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan terutama dalam mengelola anggaran dana desa. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *Good Governance* tersebut. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Lebih lanjut Mahmudi (2010, p. 9) sebagaimana dikutip dari Hopwood dan Tomkins menjelaskan bahwa akuntabilitas dibagi atas:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi.

2. **Akuntabilitas Manajerial** Merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). In-efisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customernya*. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.
3. **Akuntabilitas Program** merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.
4. **Akuntabilitas Kebijakan** merupakan pertanggung jawaban yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.
5. **Akuntabilitas Finansial** merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Perencanaan, di Desa Lumindai diawali dengan cara musyawarah dengan melibatkan semua perangkat desa beserta masyarakat, yang bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat. Musyawarah yang dilakukan sebanyak 4 kali diantaranya musyawarah dusun dilakukan di 5 dusun, musyawarah desa, musyawarah kecamatan dan musyawarah kota.

Pelaksanaan, dilakukan setelah perencanaan yang dibukukan dalam aplikasi sistem keuangan desa telah disahkan oleh Walikota Sawahlunto. Karena prasyarat Dana Alokasi Dana Desa Tahap Pertama tersalurkan ke Rekening Desa adalah telah disahkannya Perencanaan oleh Walikota Sawahlunto. Setelah itu, Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sebagai Penanggungjawab Kegiatan yang disahkan oleh Kepala Desa terdiri dari perangkat desa, lembaga dan masyarakat.

Pertanggungjawaban, berbentuk SPJ dengan memedomani Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Surat Edaran dari Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan sebagai Penanggungjawab kegiatan. Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa Selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan dan disetujui oleh Kepala Desa.

Pelaporan, dilakukan oleh Bendahara Desa dengan cara menginput pertanggungjawaban yang diterima dari Pelaksana Kegiatan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pelaporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah diinput juga diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Pelaporan tersebut juga sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan penyaluran dana Alokasi Dana Desa tahap berikutnya.

Pengawasan, Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai pengawasan dilakukan oleh siapapun. Lembaga yang ada di Desa, Masyarakat dan Pemerintah Kota bahkan Pemerintah Provinsi. Terkait Pengawasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kota menugaskan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk melakukan Pemeriksaan Reguler atas Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai.

Kendala – Kendala yang ditemui dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai kota Sawahlunto tentunya tidak selalu mudah dan berjalan mulus saja, apalagi di dalam pertanggungjawaban pengelolaan tentu tidak terlepas dari yang namanya kesulitan dan kendala, berikut ini beberapa kendala yang ditemui atau yang dirasakan para aparat desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai.

1. Bimbingan Teknis yang Kurang Memadai

Pentingnya bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Perangkat Desa Lumindai khususnya bagi Tim Pelaksana Kegiatan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana

Desa. Karena dengan banyaknya aturan-aturan mengenai pengelolaan dana tersebut, namun tidak diiringi dengan bimbingan dari Pemerintah Kota menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang merugikan desa. Bimbingan teknis mempunyai tujuan yang sama yaitu terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya desa Lumindai merupakan salah satu desa yang menerima pendapatan dana desa tertinggi di Kota Sawahlunto dari 27 desa yang ada. Sehingga seharusnya pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa juga baik.

2. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait di Pemerintah Kota.

Desa merupakan unsur paling bawah dalam tatanan pemerintahan yang ada di Pemerintah Kota. Sehingga tempat berkoordinasi desa jika mengalami permasalahan ataupun keraguan adalah Pemerintah Kota dengan instansi yang terkait dengan desa, seperti pihak kecamatan, dinas sosial PMDPPA, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Kota. Namun faktanya instansi terkait tersebut sering tidak senada, tidak satu persepsi dan kurangnya koordinasi antar instansi sehingga membingungkan aparat desa dalam berkoordinasi terutama permasalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa.

3. Sumber Daya Aparatur

Untuk menciptakan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang baik maka dibutuhkan aparat desa yang memiliki sumber daya yang memadai. Sedangkan di desa Lumindai mengenai kualifikasi pendidikan yang sebelumnya sudah di jelaskan pada bab IV hanya beberapa aparat desa yang menyelesaikan pendidikan sarjana dan diploma, selebihnya menyangand

pendidikan SLTA dan SD. Di samping memang jiwa sosial yang diutamakan sebagai aparat desa. Namun untuk pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan aparat desa dengan pendidikan yang spesifik serta wawasan yang luas. sumber daya aparatur desa ter spesifik mengenai pendidikan sangat berpengaruh dalam menjalankan tata pemerintahan di desa terutama dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa.

Upaya mengatasi Kendala – Kendala yang ditemui dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

Adapun upaya yang telah dilakukan Kepala Desa Lumindai untuk mengatasi kendala-kendala dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bahwa untuk mengatasi bimbingan teknis yang kurang memadai oleh Pemerintah Kota kepada Desa, Pihak Pemerintah Kota ke depannya akan memberikan bimbingan tersebut baik berupa sosialisasi maupun evaluasi secara berkala kepada desa baik itu mengenai kebijakan yang mengatur maupun pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan desa di Pemerintah Kota sehingga membingungkan aparat desa dalam berkoordinasi terutama permasalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa dan tidak menemukan pemecahan masalah tersebut. Sumber daya aparatur terutama pendidikan yang minim berpengaruh terhadap pola pikirnya sehingga sebagian mereka menganggap pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa itu hal yang sepele. Kekurangan sumber daya aparatur terutama pendidikan yang masih minim sangat berpengaruh dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa, diatasi

dengan melanjutkan pendidikan bagi aparatur desa, dengan minimal SLTA bagi Kepala Dusun dan Minimal Diploma bagi Tim Pelaksana Kegiatan.

SIMPULAN

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lumindai sangat komprehensif dalam melaksanakan program-program di desa dengan ketentuan yang berlaku serta pengawasan yang selalu dilakukan oleh lembaga desa seperti BPD dan LPM terhadap aturan yang sering berganti sehingga mengingatkan untuk terus mengupdate aturan agar tidak salah jalan. Serta Kepala Desa beserta aparat yang selalu menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) kepada masyarakat tanpa melanggar aturan yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lumindai telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. dikarenakan aturan Pemerintah Kota yang sering berubah, tanpa ada Komunikasi ataupun sosialisasi ke desa dengan Aparat yang SDMnya masih kurang.
3. Akuntabilitas Program terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lumindai telah melakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan aturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif.
4. Akuntabilitas Kebijakan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lumindai ini ada pertentangan di Desa Lumindai. Karena dengan kebijakan yang dibuat

oleh Pemerintah Kota menimbulkan banyak masalah, Pemerintah Kota dianggap tidak melihat situasi dan kondisi desa di lapangan.

5. Akuntabilitas Finansial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lumindai telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipatif. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap dana desa masih minim.
6. Program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan konsep ideal Pemerintah Kota dalam rangka menerapkan Nawacipta presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 yaitu membangun daerah dari pinggiran dan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respons dan tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*(A. Nuryanto. Alfabeta.

Suharto, D. G. (2016). *Membangun kemandirian desa: perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta perspektif UU No. 6/2014*. Pustaka Pelajar.

Supomo, B., & Indrianto, N. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Fakultas Ekonomi & Bisnis UGM. Yogyakarta.*

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi, M. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardhatillah, M. (2021). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(1), 76–87.
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2021). Systematic Literature Review: Determination of Government Policy in Health and Education Development for Improved Human Capital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 92–107.
- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta.